



**PERAN RELAWAN PAJAK DALAM ASISTENSI SPT TAHUNAN DAN FUNGSI
KEHUMASAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**THE ROLE OF TAX VOLUNTEERS IN THE ASSISTANCE OF ANNUAL TAX
RETURNS AND PUBLIC RELATIONS FUNCTIONS FOR TAXPAYER COMPLIANCE**

Bagus Rizki Prasetyo^{1*}, Khusnul Khafidotul Jannah², Abdul Wadud Nafis³

¹²³ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

*email: 1bagusrp2021@gmail.com

Abstrak: Sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat, relawan pajak adalah bagian dari inklusi kesadaran pajak yang merupakan hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga perguruan tinggi. Terbentuknya program relawan pajak diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menaikkan pendapatan negara berupa penerimaan dari sektor perpajakan serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak melalui penerimaan SPT tahunan. Saat ini, masih terlihat sejumlah wajib pajak orang pribadi yang belum mampu melaporkan SPT tahunan karena kurangnya pemahaman dalam penyampaian SPT secara mandiri khususnya melalui *e-filing*. Tujuan dari program relawan pajak adalah untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak dalam mengisi SPT tahunan menggunakan layanan *e-filing*, serta melibatkan kegiatan kehumasan secara daring dengan tujuan memberikan edukasi dan memberdayakan wajib pajak sehingga mereka mampu menyampaikan SPT secara mandiri pada tahun berikutnya tanpa memerlukan pendampingan. Metode pengabdian pada program ini ditunjukkan melalui pendampingan, edukasi, dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak secara langsung serta memanfaatkan teknologi informasi modern untuk fungsi kehumasan. Dalam pelaksanaannya, pengabdian ini berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan di *Tax Center* UIN KHAS Jember. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa seluruh wajib pajak merasa terbantu dan sepakat bahwa asistensi ini dibutuhkan untuk membantu mereka dalam pelaporan SPT tahunan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kata Kunci: Relawan Pajak, Asistensi SPT, Kehumasan

Abstract: As a form of community service, tax volunteers are part of tax awareness inclusion which is the result of collaboration between the Directorate General of Taxes and higher education institutions. The establishment of the tax volunteer program is expected to support the government in increasing state revenue in the form of revenue from the tax sector and growing taxpayer compliance through the receipt of Annual Tax Returns. Currently, there are still a number of individual taxpayers who have not been able to file annual tax returns due to lack of understanding in submitting tax returns independently, especially through *e-filing*. The purpose of the tax volunteer program is to provide assistance to taxpayers in filling out annual tax returns using *e-filing* services, as well as involving online public relations activities with the aim of educating and empowering taxpayers so that they are able to submit tax returns independently in the following year without the need for assistance. The method of service in this program is shown through mentoring, education, and socialization of taxation to the general public and taxpayers directly and utilizing modern information technology for public relations functions. In its implementation, this service took place at the Jember Pratama Tax Service Office and at the Tax Center of UIN KHAS Jember. The results of this activity show that all taxpayers find it helpful and agree that this assistance is needed to assist them in filing their annual tax returns and fulfilling their tax obligations.

Keywords: Tax Volunteer, Tax Return Assistance, Public Relations

Received	Revised	Published
02 Februari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

Pendahuluan

Kepatuhan perpajakan masih menjadi salah satu tantangan besar di Indonesia saat ini, terutama dalam sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan. Kepentingan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangatlah besar guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kepatuhan pajak yang diharapkan merujuk pada kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua ketentuan perpajakan dengan melaporkan penghasilan mereka secara akurat dan jujur sehingga kewajiban perpajakan dan penggunaan hak perpajakan dapat terpenuhi secara keseluruhan (Harinurdin, 2009). Di Indonesia, peranan penting pajak sebagai sumber pendapatan negara terlihat dari fakta bahwa pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak (Reza et al., 2023). Berdasarkan data dari APBN 2023 pendapatan negara dari sektor perpajakan mencapai 2.021,2 triliun rupiah dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,0% dari proyeksi tahun 2022 sejalan dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi domestik dan pelaksanaan reformasi perpajakan (Kemenkeu, 2023). Tujuan diberlakukannya pemungutan pajak adalah untuk mendanai kebutuhan umum negara seperti layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan atau keperluan lainnya (Mustaqiem, 2014). Oleh karena itu, setiap wajib pajak bertanggung jawab dalam proses pembangunan negara diantaranya melalui ketaatan atau kepatuhan dalam membayar pajak.

Terdapat serangkaian perubahan sistem pemungutan pajak di Indonesia mulai dari sistem *official assessment*, sistem *semi self assessment*, sistem *withholding* dan sistem *self assessment* (Pramudya et al., 2022). Sistem terakhir perpajakan yang diterapkan adalah *self assessment* di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan dan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan sendiri, serta melakukan penyampaian dan pelaporan langsung kepada kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar (Zaimah, 2016). Proses pelaporan SPT Tahunan pada saat ini dilakukan secara online melalui *e-filing* pada situs resmi djponline. *E-filing* adalah teknologi berupa layanan modern yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan penyampaian surat pemberitahuan pelaporan pajak (SPT) secara elektronik (Risanti, 2018). Penerapan teknologi dalam pelaporan pajak tidak hanya meningkatkan kinerja secara efisien, tetapi juga sesuai dengan upaya pemerintah untuk modernisasi dan penyederhanaan proses administrasi dalam sektor perpajakan (Sustiyo & Hidayat, 2020).

Namun saat ini, masih terlihat sejumlah wajib pajak orang pribadi yang belum mampu melaporkan SPT tahunan karena kurangnya pemahaman dalam penyampaian SPT secara mandiri khususnya melalui *e-filing*. Sebab ada beberapa faktor yang dapat berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Saroh & Ratnawati, 2023). Wajib pajak yang telah memiliki NPWP tidak selalu memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan. Mayoritas dari mereka adalah individu awam dalam hal perpajakan dan seringkali merasa enggan atau takut untuk berinteraksi dengan lembaga pajak. Mereka cenderung merasa bingung saat ingin menyampaikan SPT tahunan dengan pajak penghasilan dan terkadang melakukan pelaporan yang salah atau bahkan tidak melaporkan SPT sama sekali. Sebagian wajib pajak juga belum familiar dengan penggunaan *e-filing* untuk melaporkan pajak (Sari et al., 2021). Sehingga sangat penting bagi wajib pajak untuk menyadari bahwa jika

mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang diberlakukan, akan ada konsekuensi yang dihadapi (Natafusadha et al., 2023).

Menghadapi tantangan tersebut, tujuan dari program relawan pajak adalah memberikan layanan asistensi dalam menyampaikan SPT tahunan melalui penggunaan *e-filing* kepada wajib pajak sehingga mereka mampu menyampaikan SPT secara mandiri pada tahun berikutnya tanpa memerlukan pendampingan. Penggunaan *e-filing* yang dimaksud adalah suatu proses saat wajib pajak dapat mengoperasikan sistem *e-filing* untuk melaporkan SPT tahunan secara daring (Magribi & Yulianti, 2022). Selain itu, pada periode 2022-2023, mayoritas masyarakat Indonesia yaitu sekitar 215,63 juta orang sudah memiliki akses terhadap internet. (APJII, 2023). Melihat hal tersebut program relawan pajak juga melibatkan fungsi kehumasan dalam pelaksanaannya dengan tujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi melalui teknologi modern khususnya sosial media (Darmian, 2021). Sebab, kepatuhan perpajakan juga turut dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak untuk menaati dan melaksanakan kewajiban perpajakan (Lailiyah & Andriani, 2023).

Program relawan pajak tersebut sesuai dengan keputusan kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III Nomor KEP-333/WPJ.12/2023 tentang penetapan dan pendayagunaan relawan pajak mahasiswa peserta program relawan 2024. Dalam pelaksanaannya, program ini berlangsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dan di *Tax Center* UIN KHAS Jember. Melalui pengabdian ini, program relawan pajak bertujuan membantu KPP Pratama Jember dalam pelayanan asistensi pelaporan dan penerimaan SPT tahunan yang jumlahnya meningkat secara signifikan pada bulan-bulan menjelang batas waktu akhir pelaporan SPT tahunan. Oleh karena itu, hadirnya relawan pajak diharapkan dapat memberikan bantuan kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Jember, yang mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi untuk melaporkan SPT tahunan pajak mereka melalui *e-filing*.

Metode

Mitra dalam pendampingan pelaporan SPT tahunan melalui program relawan pajak untuk wajib pajak orang pribadi adalah KPP Pratama Jember, yang beroperasi di kawasan kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III. Metode pengabdian ini ditunjukkan melalui pendampingan, edukasi, dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat umum dan wajib pajak secara langsung serta memanfaatkan teknologi informasi modern untuk fungsi kehumasan. Asistensi oleh relawan pajak diadakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang terletak di Jalan Karimata No.54 A, Gumuk Kerang, Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121.

Pendampingan atau asistensi oleh relawan pajak dimulai pada tanggal 1 Februari 2024 hingga menjelang bulan Maret, pada setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB. Kegiatan pengabdian ini melibatkan pelayanan berupa asistensi dalam penyampaian pajak tahunan menggunakan SPT dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem *e-filing*. Pelaksanaannya dilakukan melalui penyuluhan dan arahan kepada para wajib pajak. Sasaran dari program pengabdian ini adalah KPP Pratama Jember, yang bertugas untuk membantu masyarakat baik karyawan maupun non karyawan yang merupakan

wajib pajak orang pribadi. Target asistensi dari KPP Pratama Jember adalah wajib pajak kategori orang pribadi yang memilih SPT 1770S dan 1770SS untuk melakukan pelaporan SPT pajak melalui *e-filing*. Sementara itu fungsi kehumasan dilakukan secara daring yang berlangsung di *Tax Center* UIN KHAS Jember untuk mengedukasi masyarakat luas dengan memanfaatkan *platform* sosial media melalui konten edukasi perpajakan.

Hasil dan Pembahasan

Pendayagunaan relawan pajak telah terbukti sangat membantu KPP Pratama Jember dalam menangani pekerjaan rutin setiap tahunnya seperti pelaporan SPT tahunan. Kerjasama antara pihak DJP dan instansi terkait telah berhasil memfasilitasi kegiatan ini sejak tahun 2018. Sebelum terlibat langsung dalam kegiatan lapangan, relawan pajak menerima pelatihan dari KPP tentang prosedur pengisian dan pelaporan SPT tahunan. Pada masa pelatihan berlangsung, relawan pajak mendapat arahan langsung dari KPP saat mereka berinteraksi dengan Wajib Pajak. Tahap arahan dikerahkan sebelum relawan pajak mulai melayani WP secara langsung. Fokus kegiatan ini adalah memberikan asistensi dalam pemakaian *e-filing* untuk pelaporan SPT tahunan. DJP berharap bahwa pemakaian sistem *e-filing* ini dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak di kabupaten Jember.

Selama kegiatan asistensi, relawan pajak memberikan pendampingan kepada wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan pajak penghasilan mereka menggunakan sistem *e-filing* saat lapor SPT tahunan. Selain itu, panduan mengenai pengisian SPT orang pribadi diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan dan pertanyaan terkait perpajakan yang diajukan oleh wajib pajak dijawab oleh relawan pajak. Dalam menjalankan tugasnya, relawan pajak didampingi oleh pegawai KPP Pratama Jember untuk menciptakan pemahaman dan pemberian ilmu kepada mereka. Tujuannya adalah agar proses pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi dapat dipermudah, baik yang berprofesi sebagai karyawan maupun non karyawan.

Dalam proses pelaporan SPT tahunan, formulir SPT disediakan oleh DJP untuk wajib pajak sebagai media untuk melakukan pelaporan pajak penghasilan. Dalam pengabdian ini, telah disiapkan dua jenis formulir SPT tahunan yaitu formulir 1770SS dan 1770S bagi wajib pajak orang pribadi. Formulir 1770SS digunakan oleh wajib pajak orang pribadi dengan pendapatan tahunan tidak melebihi atau sama dengan 60.000.000 rupiah dan bekerja hanya di satu perusahaan. Sementara itu, Formulir 1770 S dipakai oleh wajib pajak individu yang memperoleh pendapatan tahunan lebih dari Rp 60.000.000 rupiah dan wajib untuk membawa bukti potong. Formulir ini tidak diperuntukkan bagi wajib pajak yang terlibat dalam usaha mandiri atau pekerjaan bebas. *Monitoring* selalu dilakukan sepanjang proses pendampingan dan pelaksanaan program. Pengabdian ini melibatkan pemantauan kinerja tim relawan pajak selama memberikan bimbingan kepada wajib pajak serta penilaian menyeluruh terhadap proses mulai dari awal hingga akhir, termasuk tanggapan dan arahan yang diberikan oleh pendamping terkait kegiatan di hari pelaksanaan.

Kemampuan DJP untuk diterima, diakui, dan dipercaya oleh masyarakat menjadi ukuran keberhasilan dalam pelayanannya kepada masyarakat umum. Sebagai hasilnya, DJP menyediakan layanan berkualitas yang memberikan edukasi mengenai perpajakan dan proses

pelaporan SPT tahunan, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Program pendampingan pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan melibatkan 4 orang tim relawan pajak dalam setiap shift, masing-masing mampu melayani 10-15 wajib pajak per hari, sehingga totalnya sekitar 180-220 wajib pajak dilayani dalam satu minggu. Setelah melayani, wajib pajak diminta untuk memberikan survei kepuasan yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan relawan pajak. Selama menjalankan tugasnya, relawan tidak diizinkan menerima imbalan apapun dari wajib pajak. Hasil yang diperoleh oleh menunjukkan bahwa program pengabdian tim relawan pajak dari mahasiswa UIN KHAS Jember dinilai efektif dan sangat membantu dalam proses pelayanan pelaporan SPT tahunan pajak di KPP Pratama Jember, terutama pada periode Februari menjelang Maret.

Untuk memaksimalkan penerimaan SPT tahunan di KPP Pratama Jember, relawan pajak juga memanfaatkan teknologi dan informasi seperti melalui sosial media. Pemanfaatan sosial media tersebut digunakan dalam rangka menjalankan fungsi kehumasan sesuai arahan dari DJP. Kegiatan kehumasan berfungsi untuk mengedukasi masyarakat secara luas lewat konten edukasi yang dipublikasikan. Relawan pajak selaku pelaksana diberi kepercayaan oleh DJP untuk melakukan publikasi konten perpajakan sesuai panduan dan ketentuan yang diberikan selama pelatihan. Adapun tempat pembuatan konten edukasi berlangsung di *Tax Center* UIN KHAS Jember. Jenis konten yang diperbolehkan untuk diunggah harus memuat edukasi dan informasi perpajakan seperti peraturan pajak terbaru yang diperuntukan untuk publik, penghargaan yang diterima DJP, ajakan untuk taat terhadap kewajiban perpajakan, gangguan layanan perpajakan, panduan teknis perpajakan, kegiatan yang mendorong peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak, dan informasi dari institusi pemerintah. Sosial media yang disarankan untuk publikasi konten yaitu Instagram, TikTok, dan Twitter.

Selama pengabdian berlangsung, konten yang paling sering dipublikasikan adalah konten yang berkaitan dengan prosedur pelaporan SPT tahunan misalnya tutorial seputar *e-filing* dan informasi terkait aturan terbaru. Selain itu relawan pajak juga melaksanakan kegiatan amplifikasi konten dari sosial media resmi DJP dan KPP Pratama Jember untuk meningkatkan *engagement* berupa *like*, posting ulang, dan membagikan konten. Amplifikasi yang dimaksud bertujuan untuk menyebarkan informasi terkait dengan perpajakan. Dengan adanya kegiatan asistensi SPT tahunan dan fungsi kehumasan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada wajib pajak secara langsung serta melalui jejaring sosial media agar wajib pajak dapat berkontribusi dalam penerimaan SPT tahunan sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Program pengabdian relawan pajak yang berasal dari mahasiswa UIN KHAS Jember dinilai baik dan sangat membantu KPP Pratama Jember dalam melayani pelaporan SPT tahunan pajak, terutama yang jumlahnya cenderung meningkat di bulan Februari menjelang Maret. Pendampingan pengisian SPT Tahunan tetap menjadi layanan yang diminati oleh Wajib Pajak, menunjukkan efektivitas program ini. Selain itu, relawan pajak memanfaatkan fungsi kehumasan dengan menggunakan sosial media untuk edukasi perpajakan yang mendukung peningkatan jumlah wajib pajak yang berkunjung ke KPP Pratama Jember untuk menerima

asistensi. Keberhasilan program ini tercermin dari terlaksananya upaya peningkatan kepatuhan pajak oleh wajib pajak di kabupaten Jember melalui pendampingan pelaporan SPT tahunan dan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh relawan pajak.

Ucapan Terima Kasih

Berikut penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Sofiah, M.E. sebagai Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. H. Abdul Wadud Nafis, Lc, M.E.I sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.
5. Bapak Syaiful Abidin, S.Sos., M.M. sebagai Kepala KPP Pratama Jember.
6. Bapak Didit Facri Prasojjo sebagai Dosen Pamong dan PIC KPP Pratama Jember.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
8. Seluruh pihak terlibat yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Referensi

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). Survei Pengguna Internet Indonesia 2023 (Artikel Web). Diakses di <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Darmian, L. N. (2021). Optimalisasi Edukasi Perpajakan Melalui Konten Digital Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75-82. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.1>
- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16 (2), 96-104. <https://scholarhub.ui.ac.id/jbb/vol16/iss2/6>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Informasi APBN 2023 (Artikel Web). Diakses di <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/6439fa59-b28e-412d-adf5-e02fdd9e7f68/Informasi-APBN-TA-2023.pdf?ext=.pdf>
- Lailiyah, N. D., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464-1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Magribi, M. R., & Yulianti, D. (2022). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada WPOP yang Terdaftar di KPP Mikro Piloting Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 5(3). 234-422. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1137>
- Mustaqiem. (2014). *PERPAJAKAN DALAM KONTEKS TEORI DAN HUKUM PAJAK DI INDONESIA*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Natafusadha, C., Syamsuddin, & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

- Kota Makassar. *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, 16 (2), 103-111. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/akrual/article/view/25152>
- Pramudya, P. H. A., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 361-374. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Reza, D., Ramadhani, K. D., Nisa, K., Mahfuzdhoh, N., & Fitri V. (2023). ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELURAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2019-2021. *Journal of Economic Education*, 2(1), 1-15. <https://online-journal.unja.ac.id/JEec/article/view/22762>
- Risanti, M. D. (2018). Implementasi E-Filing dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun). *Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang*.
- Sari, P. D., Lindrawati, L., Purwanto, M., Dwijayanti, P. F. S., & Hartanto, S. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Era Pandemi COVID-19. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47-55. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.10>
- Saroh, M. V., & Ratnawati, J. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 409-421. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1027>
- Sustiyo, J., & Hidayat, R. T. (2020). LITERASI KEUANGAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA GENERASI Z. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(1), 24-34. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i1.635>
- Zaimah, T. (2016). EFEKTIVITAS SISTEM SELF ASSESSMENT DALAM PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU (PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM). *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 7(1), 44-58. <https://doi.org/10.18860/j.v7i1.3678>